



Upaya Polri Dalam Menjamin Keselamatan Saksi Menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

¹Vera Dwi Syahbani Siagian²Dr. Ismail, S.H, M.,H.³Irda Pratiwi, S.H., M.Kn.

ismailizu28@yahoo.com

irdapратиwi1986@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran Sumatera Utara

ABSTRAK

Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.

Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi sesuai UU Perlindungan Saksi Dan Korban. 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi dalam suatu tindak pidana menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Perlindungan saksi dan korban di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan sebagai mitra kerja yang berkaitan sebagai instansi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun demikian pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Kepolisian. Polisi sebagai salah satu aktor dalam penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut, Kepolisian telah melakukan berbagai terobosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi cukup banyak.

KataKunci:Upaya, Polri, Menjamin, Keselamatan, Saksi.



PENDAHULUAN

Saksi atau terdakwa adalah warga Negara yang masih dalam proses tahap pemeriksaan, perkembangan Saksi atau terdakwa dapat terus terjadi dalam suatu perlindungan Kepolisian atau wali Saksi atau terdakwa, apabila adanya tekanan mental, psiskis dan psikologis, tidakan-tindakan yang kekerasan akan mengakibatkan Saksi atau terdakwa menjadi rusak mentalnya namun, rentannya akan kerusakan mental Saksi atau terdakwa sehingga Saksi atau terdakwa masih memerlukan perlindungan secara terus menerus hingga Saksi atau terdakwa tersebut dapat memahami dan bertindak secara hukum sendiri mengenai keputusan yang dibuat oleh seorang Saksi atau terdakwa tersebut.¹

Hak mengenai perlindungan Saksi atau terdakwa telah secara jelas dituliskan dalam undang-undang dasar negara, karena pada hakikatnya setiap manusia harus merdeka dari perbuatan perbudakan, eksploitasi sebagai objek keuntungan.² Mengingat sangat pentingnya Saksi atau terdakwa yang masih dalam proses perkembangan sehingga negara memberikan perhatian

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 13

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal. 54.

khusus yang dibuat dalam suatu peraturan mengenai perlindungan Saksi atau terdakwa beserta dengan sistem peradilan Saksi atau terdakwa yang melakukan tindak pidana. Peran pemerintah dan para peneliti yang dalam banyak kajian khusus pola dan tingkah laku Saksi atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, dari sisi dan segi mengapa Saksi atau terdakwa bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, maka dari kajian yang dibuat tersebut penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa Saksi atau terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan antara lain sebagai berikut :³

1. Penelantaran

Salah satu faktor yang menyebabkan Saksi atau terdakwa dapat melakukan tindak pidana adalah penelantaran yang dilakukan Kepolisian, Saksi atau terdakwa akan belajar dari orang dari lingkungan tanpa adanya perhatian mengenai apa yang Saksi atau terdakwa perbuat, apa yang Saksi atau terdakwa lihat, dan apa yang Saksi atau terdakwa, contoh dari lingkungan sekitar Saksi

³ Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



atau terdakwa bermain, sehingga Saksi atau terdakwa hanya menerka dari sudut apa yang ia lihat sehingga Saksi atau terdakwa akan meniru, maka dari itu peniruan yang dilakukan Saksi atau terdakwa apabila tidak ada perhatian mengenai salah benarnya suatu tindakan yang ditiru Saksi atau terdakwa dan penjelasan Kepolisian.

Suatu peranan yang sangat penting bagi Saksi atau terdakwa adalah suatu perlindungan yang ditimbulkan akibat dari perlindungan itu merupakan perlindungan secara fisik, psikis dan perilaku yang adil yang digunakan sebagai metode dalam melakukan pemeriksaan kepada Saksi atau terdakwa karena Saksi atau terdakwa adalah tergolong kedalam bukan sebagai subjek hukum karena ketidamampuannya dalam melakukan perbuatan hukum, walaupun ia dapat menjelaskan secara pasti apa yang mereka lakukan dalam kegiatannya sehari-hari oleh sebab itu Saksi atau terdakwa memerlukan perlindungan, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari sikat dan tindakan yang dapat menurunkan mentalnya dalam lingkungan sosial

diakibatkan pemeriksaan yang dilakukan

Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus bebas dari menekan seorang Saksi atau terdakwa kecil untuk dapat berbicara dan menjelaskan secara terang mengenai kejadian suatu perkara yang ia lihat secara jelas dengan tetap didampingi Kepolisian atau wali Saksi atau terdakwa..⁴

Pada hakikatnya Saksi atau terdakwa adalah Saksi atau terdakwa yang dapat meneruskan perkembangan dunia secara langsung dan terus menerus keberadaan Saksi atau terdakwa sangat dibutuhkan sebagai generasi bangsa yang akan memajukan kesejahteraan melalui perlindungan itu dapat kita gambarkan bahwa Saksi atau terdakwa tidak akan berkembang secara mental dan sosial apabila suatu perkara yang menyimpannya dapat mematahkan semangat dalam bersosialisasi, karena anggapan seorang Saksi atau terdakwa yang apabila ia selalu mengalami peristiwa yang menyedihkan tidak ada yang mengerti seorang Saksi atau terdakwa karena sebab-sebab penelantaran yang dilakukan oleh Kepolisian atau wali Saksi atau terdakwa, maka dalam hal ini seorang Saksi atau terdakwa yang tidak dapat berkembang secara

⁴ Arif Gosita, *Pengembangan Aspek Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Peradilan Anak Tanggungjawab Bersama,*

Seminar Hukum Nasional LPPH Golkar, Jakarta, hal. 13.



mentalnya dapat dikatakan akan terganggunya perkembangan mentalnya.⁵

Manusia pada hakikatnya memerlukan kehidupan sosial agar mampu untuk berkembang secara langsung dan tersus menerus,

memenuhi kebutuhannya, kebutuhan itu disokong dari arah-arah perlindungan, dalam kaitanya Saksi atau terdakwa sebagai saksi didalam tindak pidana dapat dilakukan namun tidak sama pemeriksaan kepada orang yang dianggap sudah cakap hukum, kecakapan tersebut dapat dilihat dari usia Saksi atau terdakwa dan usia Saksi atau terdakwa, sudah melakukan perkawinan walaupun belum mencapai umur 17 tahun dan 22 tahun menurut kitab undang-undang hukum perdata.⁶

Suatu akibat dari memaksakan kehendak akan terjadinya suatu ketidakpercayaan melakukan kegiatan sosial dan tidak mau bersosialisasi dengan kehidupan sosialnya, kehidupan sosial itu mempengaruhi sikap tindak, pertanyaan diatas sekaligus menjawab tentang rumusan secara singkat, namun secara jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya

Pemeriksaan seorang Saksi atau terdakwa dalam saksi di

⁵ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 8

⁶ *Ibid*

pengadilan harus sesuai dengan undang-undang dan hukum positif yang ada di indonesai, hukum positif dapat diterapkan karena hukum yang telah diterapkan dan disahkan sudah mempunyai dasar-dasar diberlakukannya, mengandung asas-asas, norma yang ada di dalam masyarakat.⁷ Kepolisian Resort Asahan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, tentunya dalam mengungkap kasus tindak pidana perlu alat bukti, dimana minimal

2 alat bukti sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan. Salah satu alat bukti yaitu adanya keterangan saksi, dimana saksi yang dihadirkan di tingkat penyelidikan merupakan Saksi atau terdakwa-Saksi atau terdakwa. Tentunya Kepolisian Resort Asahan harus tunduk dalam aturan yang berlaku untuk menjadikan Saksi atau terdakwa menjadi saksi tindak pidana. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesaksian Saksi atau terdakwa dalam penyelidikan di kepolisian. Judul penelitian yang dibuat oleh penulis adalah “Upaya Polri Dalam Menjamin Keselamatan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet ke I. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 1



No: 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban

PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi sesuai UU Perlindungan Saksi Dan Korban.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi dalam suatu tindak pidana menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menjamin Keselamatan Saksi Dalam Suatu

Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi atau terdakwa yang harus mendapatkan perlindungan atau dapat dikatakan tidak cakap dalam perbuatan hukum sebagaimana disebutkan bahwa Saksi atau terdakwa tersebut harus dikembalikan kepada orang tua atau wali bagi perkara tidak terdapat dalam aturan yang mengatur sistem peradilan Saksi atau terdakwa, maka peraturan itu tidak dapat diterapkan kepada Saksi atau terdakwa, melainkan melalui dan hanya diserahkan kepada orang tua atau wali, karena dengan pembinaan orang tua Saksi atau terdakwa akan diberi pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi atau terdakwa adalah salah, maka dari sebab itu perbuatan Saksi atau terdakwa yang diancam tersebut harus dibawah pengampuan seseorang yang memahami maksud dan tujuan Saksi atau terdakwa berkelakuan tidak baik, karena Saksi atau terdakwa hanya dapat meniru perilaku apa yang ia lihat dari lingkungan sekitar, pendidikan moral dan agama adalah salah satu tujuan yang dapat diterapkan bagi Saksi atau terdakwa.⁸

Pendidikan dan pendidikan orang tua lah Saksi atau terdakwa akan dapat

⁸ Pasal 171 huruf a KUHAP



berubah sedikit demi sedikit, solusi ini tentu sangat berpengaruh mengingat Saksi atau terdakwa adalah bagian dari keluarga yang didalamnya terdapat binaan ayah dan ibunya, sikap tindak yang dilakukan Saksi atau terdakwa adalah cerminan seorang Saksi atau terdakwa dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan dirumah, sehingga pengawasan menjadi hal yang penting bagi Saksi atau terdakwa yang sedang melakukan masa pertumbuhan, dalam pengenalannya di lingkungan sosialnya.⁹ Seorang Saksi atau terdakwa akan dapat mengembangkan ide kreatif, kepeduliannya tergantung kepada pendidikan yang ia dapat yang akan mendapatkan penilaian dalam berbagai aspek :

Aspek orang tua, orang tua menjadi aspek yang berpengaruh terhadap Saksi atau terdakwa, sebab pertama kali Saksi atau terdakwa itu mendapat pendidikan dari orang tua yang melahirkannya hal ini dapat dibenarkan karena orang tua memegang dan pengaruh penting dari cara orang tua bersikap terhadap Saksi atau terdakwanya, orang tua akan dapat memeahami sifat dari Saksi atau terdakwanya dan apa yang Saksi atau terdakwa perlukan, dalam mencapai tujuan dalam aspek yang telah disebutkan diatas.

Aspek pengenalan diri, aspek pengenalan diri ini adalah memahami Saksi atau terdakwa mengenai cara kepedulian terhadap lingkungan sekitar terhadap kehidupan sosialnya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, oleh karena itu dalam batasan-batasan orang lain, atau temannya memiliki batasan apa yang perlu untuk di tolong ketika ada yang butuh pertolongan, maka dari itu untuk dapat memberikan pemahaman merawat Saksi atau terdakwa dalam pola kembang sangat dianjurkan.¹⁰

Apabila Saksi atau terdakwa melakukan hal-hal yang kurang baik atau bahkan secara langsung telah melanggar hukum, undang-undang peradilan Saksi atau terdakwa mengemukakan tentang Saksi atau terdakwa yang melakukan tidak pidana, adanya batasan mengenai Saksi atau terdakwa, kejadian-kejadian yang banyak melibatkan Saksi atau terdakwa untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana sangat erat kaitannya dengan orang yang ada dilingkungan, karena jauh dari pengawasan orang tua atau bahkan orang tua yang mengajarkan untuk melakukan tindak pidana tidak hanya beberapa kali contoh yang telah ada, sehingga menjadi perhatian

⁹ Pasal 18 UU SPPA

¹⁰ Pasal 23 ayat (2) UU SPPA



penting terhadap perlindungan Saksi atau terdakwa.¹¹

Banyak kasus yang terjadi kepada Saksi atau terdakwa yang dilibatkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi Saksi atau terdakwa, salah satunya Saksi atau terdakwa yang diperiksa karena telah melakukan tindak pidana, tindak pidana tersebut dilakukan Saksi atau terdakwa disekolah yang menyebabkan temannya meninggal dunia.¹²

Dalam mencegah perbuatan Saksi atau terdakwa yang menyimpang maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perubahan bagi Saksi atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, yang diatur dalam sistem peradilan Saksi atau terdakwa, sistem peradilan Saksi atau terdakwa tersebut menyatakan bahwa Saksi atau terdakwa dapat dikenakan pidana bagi Saksi atau terdakwa yang diatas 12 tahun telah benar dan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana;
- b. Upaya penjaminan yang dilakukan pemerintah ketika Saksi atau terdakwa telah diperiksa, karena dalam pemeriksaan seorang Saksi atau

terdakwa harus diikuti dengan adanya pembinaan agar Saksi atau terdakwa dapat berubah dan tidak akan melakukan kesalahannya kembali.

- c. Memudahkan Saksi atau terdakwa untuk melakukan pedidikan agama yang benar karena selayaknya Saksi atau terdakwa harus mempunyai dasar pengetahuan tentang pengetahuan dan ilmu agama, sehingga ketika hendak melakukan perbuatan yang melanggar aturan akan sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan seorang Saksi atau terdakwa.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Kepolisian. Polisi sebagai salah satu aktor dalam penegak hukum sesuai dengan amanat Undang- Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

¹¹ Pasal 89 UU SPPA

¹² Pasal 90 ayat (1) UU SPPA



pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut, POLRI telah melakukan berbagai terobosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi cukup banyak.

Saran

Saksi dan korban memiliki hak-hak untuk diberikan perlindungan oleh negara dimana sebagai pelaksanaannya adalah kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disebut LPSK yang dibentuk oleh Presiden. Negara harus bisa melindungi terhadap saksi dan korban terutama para saksi dan korban dalam beberapa kasus yang penting seperti dalam kasus korupsi, terorisme yang merupakan kasus atau tindak kejahatan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa.

Selanjutnya dalam kasus-kasus rumah tangga, banyak perempuan dan Saksi atau terdakwa menjadi korban sekaligus menjadi saksi. Sebaiknya peran negara harus terlibat sejauh mungkin agar terjadinya perlindungan bagi saksi dan korban dengan meningkatkan sumber daya manusia di kepolisian dalam peningkatan sumber daya manusia disiplin ilmu psikater

dan konseling. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh saksi dan korban dalam hal meningkatkan moral dan semangat pada dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dikdik M Arief Manssur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta, Rajawali Pess, Hal. 177- 178
- Effendi, Marwan. *Diktat Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Progam Studi Ilmu Hukum Progam Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2012, hal.20.
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan saksi dan korban dalam system peradilan pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012, hal.106
- Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 107
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal. 175
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas



Hukum UNDIP, 1990, hal. 2

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

C. Internet

<https://arsyalaw.wordpress.com/implementasi-due-proses-of-law-dalam-tata-hukum-modern-perspektif>. Di akses 4Juli 2019 pukul 21.35 Wib